



f. p.

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR 344 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR NOMOR 665
TAHUN 2014 TENTANG STANDAR BIAYA KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang:
- a. bahwa biaya perjalanan dinas untuk Pejabat Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir telah diatur dalam Pasal 14 Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 665 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2015;
 - b. bahwa Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan suratnya tanggal 20 April 2015 Nomor : 100/373/DPRD-OKI/2015 telah mengusulkan perubahan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir sebagaimana dimaksud dalam huruf a, khususnya yang berkaitan dengan tingkat perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD agar disesuaikan dengan Standar Perjalanan Dinas Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 665 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2010 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 665 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2015);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR NOMOR 665 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR BIAYA KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 665 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2015 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Bab VII Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan digolongkan dalam 5 (lima) tingkat, yaitu:
 - a. Tingkat A untuk Bupati/Wakil Bupati, Ketua dan Wakil Ketua DPRD;
 - b. Tingkat B untuk Sekretaris daerah/Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II;
 - c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon III dan PNS Gol. IV;
 - d. Tingkat D untuk Pejabat Eselon IV dan PNS Gol. III/c keatas;
 - e. Tingkat E untuk PNS sampai dengan Gol III/b.
- (2) Bagi Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintah Daerah atas perintah pejabat berwenang biaya perjalanan dinas disamakan dengan tingkat D.
- (3) Selain Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri dapat melakukan perjalanan dinas luar daerah seizin Pejabat Daerah, dan biaya perjalanan dinasnya digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menurut tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan.
- (4) PNS Golongan I/II dan Pegawai Tidak Tetap dapat melakukan perjalanan dinas luar daerah dalam hal mendesak/khusus, seperti dalam hal tenaga teknis tidak diperoleh di tempat bersangkutan dan benar-benar diprioritaskan untuk tenaga teknis yang mempunyai keahlian.
- (5) Klasifikasi kelas roda transportasi untuk masing-masing tingkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sebagai berikut:
 - a. Moda transportasi udara:
 - 1) Untuk Bupati/Wakil Bupati, Ketua dan Wakil Ketua DPRD menggunakan tarif/kelas bisnis;
 - 2) Untuk anggota DPRD dan Pegawai Lainnya menggunakan tarif/kelas ekonomi;

- b. Moda transportasi darat /kereta api dan air:
- 1) Untuk Bupati/Wakil Bupati, Ketua dan Wakil Ketua DPRD menggunakan tarif/kelas super eksekutif;
 - 2) Untuk anggota DPRD dan Pegawai Lainnya menggunakan tarif/kelas eksekutif.

Pasal II

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 665 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 28 AGUSTUS 2015

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 28 AGUSTUS 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

HUSIN

LAMPIRAN II : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI OGAN
KOMERING ILIR

NOMOR : 344 TAHUN 2015

TANGGAL : 28 Agustus 2015

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS KEPALA DAERAH, DPRD
DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

A. Biaya Perjalanan Dinas Bagi Kepala Daerah, DPRD Dan Pegawai Negeri Sipil

1. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas dan Uang Diklat.

(dalam rupiah)

No.	Daerah Tujuan	Satuan	Luar Kota	Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam	Diklat
1.	Acch	OH	360.000	140.000	110.000
2.	Sumatera Utara	OH	370.000	150.000	110.000
3.	Riau	OH	370.000	150.000	110.000
4.	Kep. Riau	OH	370.000	150.000	110.000
5.	Jambi	OH	370.000	150.000	110.000
6.	Sumatera Barat	OH	380.000	150.000	110.000
7.	Sumatera Selatan	OH	380.000	150.000	110.000
8.	Lampung	OH	380.000	150.000	110.000
9.	Bengkulu	OH	380.000	150.000	110.000
10.	Bangka Belitung	OH	410.000	160.000	120.000
11.	Banten	OH	370.000	150.000	110.000
12.	Jawa Barat	OH	430.000	170.000	130.000
13.	DKI. Jakarta	OH	530.000	210.000	160.000
14.	Jawa Tengah	OH	370.000	150.000	110.000
15.	D.I Yogyakarta	OH	420.000	170.000	130.000
16.	Jawa Timur	OH	410.000	160.000	120.000
17.	Bali	OH	480.000	190.000	140.000
18.	Nusa Tenggara Barat	OH	440.000	180.000	130.000
19.	Nusa Tenggara Timur	OH	430.000	170.000	130.000
20.	Kalimantan Barat	OH	380.000	150.000	110.000
21.	Kalimantan Tengah	OH	360.000	140.000	110.000
22.	Kalimantan Selatan	OH	380.000	150.000	110.000
23.	Kalimantan Timur	OH	430.000	170.000	130.000
24.	Kalimantan Utara	OH	430.000	170.000	130.000
25.	Sulawesi Utara	OH	370.000	150.000	110.000
26.	Gorontalo	OH	370.000	150.000	110.000
27.	Sulawesi Barat	OH	410.000	160.000	120.000
28.	Sulawesi Selatan	OH	430.000	170.000	130.000
29.	Sulawesi Tengah	OH	370.000	150.000	110.000
30.	Sulawesi Tenggara	OH	380.000	150.000	110.000
31.	Maluku	OH	380.000	150.000	110.000
32.	Maluku Utara	OH	430.000	170.000	130.000
33.	Papua	OH	580.000	230.000	170.000
34.	Papua Barat	OH	480.000	190.000	140.000

B. Uang Saku Dalam Mengikuti Diklat/Asistensi/Bimbingan Teknis.

No.	Uraian	Golongan A	Golongan B	Golongan C	Golongan D
1.	Uang Saku/hari - 7 hari s/d 1 bulan	Rp. 150.000	Rp. 125.000	Rp. 100.000	Rp. 75.000
	- 1 bulan keatas	Rp. 100.000	Rp. 80.000	Rp. 60.000	Rp. 40.000

C. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Gol. A	Gol. B	Gol. C	Gol. D	Gol. E
1.	Aceh	4.420.000	1.308.000	1.080.000	410.000	370.000
2.	Sumatera Utara	4.960.000	1.214.000	703.000	505.000	310.000
3.	Riau	3.817.000	1.168.000	868.000	450.000	380.000
4.	Kep. Riau	4.275.000	1.285.000	650.000	502.000	280.000
5.	Jambi	4.000.000	1.176.000	697.000	382.000	290.000
6.	Sumatera Barat	4.240.000	1.155.000	884.000	477.000	370.000
7.	Sumatera Selatan	4.680.000	1.228.000	605.000	514.000	310.000
8.	Lampung	3.960.000	1.299.000	790.000	374.000	356.000
9.	Bengkulu	1.300.000	790.000	712.000	599.000	510.000
10.	Bangka Belitung	3.335.000	1.310.000	850.000	533.000	304.000
11.	Banten	3.808.000	1.430.000	1.024.000	797.000	400.000
12.	Jawa Barat	3.664.000	1.753.000	949.000	515.000	463.000
13.	DKI. Jakarta	8.720.000	1.086.000	800.000	610.000	400.000
14.	Jawa Tengah	4.146.000	1.478.000	1.024.000	497.000	350.000
15.	D.I Yogyakarta	4.620.000	1.334.000	747.000	629.000	461.000
16.	Jawa Timur	4.400.000	1.359.000	841.000	499.000	329.000
17.	Bali	4.881.000	1.810.000	1.304.000	904.000	658.000
18.	NTB	3.429.000	2.738.000	737.000	540.000	360.000
19.	NTT	3.000.000	1.000.000	700.000	662.000	400.000
20.	Kalimantan Barat	2.400.000	1.130.000	866.000	430.000	361.000
21.	Kalimantan Tengah	3.000.000	1.596.000	923.000	558.000	436.000
22.	Kalimantan Selatan	4.250.000	1.679.000	816.000	500.000	379.000
23.	Kalimantan Timur	4.000.000	3.021.000	1.596.000	550.000	450.000
24.	Kalimantan Utara	4.000.000	3.021.000	1.596.000	550.000	450.000
25.	Sulawesi Utara	3.200.000	1.553.000	640.000	549.000	342.000

PENJELASAN LAMPIRAN II PERUBAHAN STANDAR BIAYA TA. 2015

A. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS, UANG DIKLAT DAN UANG REPRESENTASI

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri.

Uang representasi hanya diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, pejabat eselon II dan anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Uang harian diklat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberikan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam atau diselenggarakan di luar kota.

B. SATUAN BIAYA TRANSPORT PERJALANAN DINAS

1. Perjalanan Dinas Keluar Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Dalam Provinsi Sumatera Selatan

- 1) Pejabat daerah/pejabat struktural yang menggunakan kendaraan dinas untuk perjalanan dinas ke luar daerah dalam Provinsi Sumatera Selatan diberikan Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi dan dibayarkan secara at cost.
- 2) Pejabat Daerah/Pejabat Struktural yang menggunakan kendaraan umum untuk perjalanan dinas ke luar daerah dalam Provinsi Sumatera Selatan dapat membuat Surat Pernyataan (pada Lampiran III) sebagai pertanggungjawaban.
- 3) Perjalanan dinas jabatan pulang dan pergi yang memakan waktu lebih dari ≥ 6 (enam) jam kurang dari ≤ 8 (delapan) jam, diberikan biaya perjalanan dinas setinggi-tingginya 60% (enam puluh persen) dari uang harian.

2. Perjalanan Dinas Dalam Daerah

- 1) Untuk biaya transportasi perjalanan dinas dari kecamatan dan desa-desa dalam wilayahnya disesuaikan dengan jarak tempuh dengan nilai maksimal Rp. 200.000,-.
- 2) Untuk biaya transportasi perjalanan dinas antar kecamatan dapat menyesuaikan dengan kriteria wilayah dan jarak tempuh.
- 3) Perjalanan dinas dalam Ibukota Kabupaten Ogan Komering Ilir tidak dibayarkan kecuali pelaksanaan tugas lebih dari 8 (delapan) jam.
- 4) Bantuan transport untuk wilayah perairan bagi kecamatan Tulung Selapan, Cengal, Sungai Menang, dan Air Sugihan sebesar Rp. 3.000.000,- (pp)/keberangkatan.

Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara at cost.

3. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP)

- Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara Pergi Pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan dalam perencanaan anggaran. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode *at cost* (sesuai pengeluaran).

4. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar negeri (PP) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara dari bandara di Jakarta ke berbagai bandara kota tujuan di luar negeri Pergi Pulang (PP). Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk *airport tax* serta biaya retribusi lainnya.

C. SATUAN BIAYA TAKSI

Satuan biaya taksi perjalanan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan taksi dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan dan sebaliknya.

Contoh perhitungan alokasi biaya taksi :

Seorang pejabat/pegawai negeri melakukan perjalanan dinas jabatan dari Palembang ke Jakarta, maka alokasi biaya taksi sebagai berikut :

1. Berangkat
 - a. Biaya taksi dari tempat kedudukan di Palembang ke Bandara; dan
 - b. Biaya taksi dari bandara Soekarno-Hatta (Jakarta) ke tempat tujuan (hotel/penginapan/kantor di Jakarta).
2. Kembali
 - a. Biaya taksi dari hotel/penginapan/kantor (Jakarta) ke Bandara Soekarno-Hatta; dan
 - b. Biaya taksi dari bandar ke Ibu Kota Palembang.

D. SATUAN BIAYA RAPAT/PERTEMUAN

Uang harian Paket Fullboard di Luar Kota, Paket Fullboard dan Fullday/Halfday di Dalam Kota.

Uang Harian Paket Fullboard di Luar Kota, Paket Fullboard dan Fullday/Halfday di Dalam Kota merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian Uang Harian Paket Fullboard di Luar Kota, Paket Fullboard dan Fullday/Halfday di Dalam Kota kepada peserta dan panitia kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sebagaimana dimaksud dalam satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan paket fullboard di Luar Kota serta kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sebagaimana dimaksud dalam satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan paket fullboard dan fullday/halfday di dalam kota.

BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Ogan Komering Ilir
Dari : Kabag Hukum
Tanggal : 20 Agustus 2015
Nomor : 710/ND/II/2015
Perihal : Mohon Penandatanganan Draft Peraturan Bupati OKI tentang "Perubahan atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 665 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2015".

Dengan hormat, bersama ini diatitkan Draft Peraturan Bupati OKI dari Dina Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang "Perubahan atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 665 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2015".


Menurut penelitian draft Peraturan ini sesuai tupoksi Bagian Hukum hanya meneliti format materi sesuai dengan tata naskah dinas dan pedoman yang ada, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Mengingat biaya perjalanan dinas untuk Penjabat Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir telah diatur dalam Pasal 14 Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 665 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2015;
- b. Sesuai Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan suratnya tanggal 20 April 2015 Nomor : 100/373/DPRD-OKI/2015 telah mengusulkan perubahan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir sebagaimana dimaksud dalam huruf a, khususnya yang berkaitan dengan tingkat perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD agar disesuaikan dengan Standar Perjalanan Dinas Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 665 Tahun 2014 tentang Standar Biaya kabupaten Ogan Komering Ilir.

bahwa setelah diteliti oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Ogan Komering Ilir, Peraturan Bupati ini telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 665 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Kabupaten Ogan Komering ILIR Tahun Anggaran 2015 Disarankan. kepada Bapak untuk menandatangani Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Tentang "Perubahan atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 665 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2015".

Demikian kami haturkan atas perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

KABAG. HUKUM
SETDA KABUPATEN OKI.


Hj. HULMINI. SH
NIP. 19580403 198712 2 001